

Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 10110

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak / Asisten Deputi Pelayanan

Pelayanan Penjangkauan Kasus Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima Manfaat teridentifikasi sebagai individu dalam kategori kedaruratan Risiko Tinggi namun belum melaporkan ke unit layanan pusat SAPA atau penyelenggara layanan lainnya.
2. Penerima manfaat teridentifikasi sebagai individu dalam kategori kedaruratan Risiko Sedang dan Risiko Rendah yang memerlukan layanan, namun belum melaporkan ke unit layanan pusat SAPA atau penyelenggara layanan lainnya.
3. Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan : a. Adanya arahan dari Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; b. Menyiapkan Surat Penugasan petugas layanan dalam melakukan penjangkauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan penjangkauan dilakukan apabila : a. Penerima Manfaat memerlukan penjangkauan namun belum melaporkan ke unit layanan pusat SAPA dengan mempertimbangkan kedaruratan Penerima Manfaat; atau b. Informasi kasus diterima oleh petugas layanan melalui media cetak, elektronik, maupun saluran informasi lainnya.
2. Petugas layanan melakukan identifikasi data dan kasus melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah terkait.
3. Petugas layanan melakukan asesmen biopsikososial dan rencana intervensi bagi Penerima Manfaat.

Waktu Penyelesaian

Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 10110

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak / Asisten Deputi Pelayanan
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Jika kondisi Penerima Manfaat termasuk Risiko Tinggi maka layanan Penjangkauan Korban harus langsung diberikan secepatnya atau selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Jika kondisi Perempuan dan Anak termasuk Risiko Sedang maka layanan Penjangkauan Korban diberikan maksimal dalam jangka 2 x 24 jam dari informasi kasus diterima.

Jika kondisi Perempuan dan Anak termasuk Risiko Rendah maka layanan Penjangkauan Korban diberikan maksimal dalam waktu 3x24 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penjangkauan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
2. Hotline 129 atau WhatsApp 08111-129-129
3. Email : pelayanan.ampk@gmail.com
4. Website : kemenpppa.go.id